




BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 34 TAHUN 2023  
TENTANG  
INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan guna memperoleh data kependudukan yang valid, akurat, dan akuntabel dalam mendukung sistem percepatan pembangunan Daerah melalui kebijakan Daerah yang strategis, perlu melakukan pelayanan administrasi kependudukan;
- b. bahwa dalam upaya memberikan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan, dan mengembangkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi perlu melakukan inovasi pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah ... 

Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 19; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 040);

5. Peraturan Bupati Kupang Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 68);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.
3. Bupati adalah Bupati Kupang.
4. Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Dinas Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang.
5. Inovasi Pelayanan adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik
10. KIA adalah Kartu Identitas Anak
11. daring adalah dalam jaringan/online
12. luring adalah luar jaringan/offline

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. meningkatkan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan;
  - b. mempermudah prosedur dan mekanisme pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan;
  - c. mencegah pungutan liar dalam pengurusan Dokumen Kependudukan; dan
  - d. melaksanakan pelayanan prima yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan Dokumen Kependudukan.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. branding Inovasi Pelayanan;
- c. mekanisme pelayanan; dan
- d. evaluasi inovasi.

BAB III  
INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Dengan peraturan bupati ini ditetapkan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di daerah.
- (2) Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan ini diberikan kepada penduduk Kabupaten Kupang baik yang tinggal di Daerah maupun di luar Daerah.

Pasal 5


Bentuk-bentuk Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di daerah yaitu:

- a. Begitu Lahir langsung Dapat Akta (*BeLanDA*);
- b. Dokumen Akta Kematian untuk Jenazah (*DoA Untuk Jenazah*);
- c. Administrasi Kependudukan Kupang dalam Genggaman (*AKu Genggam*);
- d. Pelayanan Kasih (*Lais Manekat*).

Bagian Kedua  
Begitu Lahir Langsung Dapat Akta (*BeLanDA*)

Pasal 6

- (1) Inovasi Pelayanan *BeLanDA* adalah inovasi pelayanan penerbitan Akta Kelahiran bagi anak yg dilahirkan di Rumah Sakit/Puskesmas.
- (2) Pelayanan *BeLanDA* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Naibonat dan Puskesmas di daerah.

(3) Pelaksanaan ... 

- (3) Pelaksanaan pelayanan BeLanDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Rumah Sakit Umum Naibonat dan Dinas Kesehatan Daerah.
- (4) Produk dari pelayanan BeLanDA yaitu:
  - a. Akta Kelahiran;
  - b. Kartu Keluarga; dan
  - c. KIA.

Bagian Ketiga  
Dokumen Akta Kematian untuk Jenazah (DoA untuk Jenazah)

Pasal 7

- (1) Inovasi Pelayanan DoA Untuk Jenazah merupakan pelayanan penerbitan akta kematian yang diserahkan sebelum pemakaman jenazah.
- (2) Pelayanan DoA untuk Jenazah dilakukan melalui Kerjasama dengan Kantor Kecamatan.
- (3) Produk pelayanan DoA untuk Jenazah yaitu:
  - a. Akta kematian;
  - b. Kartu Keluarga; dan
  - c. KTP-el.
- (4) Produk pelayanan DoA untuk Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pemohon dengan cara memberikan salah 1 (satu) jenis produk pelayanan atau 3 (tiga) jenis produk pelayanan secara bersamaan.

Bagian Keempat  
Administrasi Kependudukan Kupang dalam Genggaman (AKu Genggam)

Pasal 8

- (1) Inovasi Layanan AKu Genggam merupakan pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis web yang dapat diakses secara daring oleh masyarakat/pemangku kepentingan.
- (2) Layanan AKu Genggam yang dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan publikasi Informasi Pelayanan dan Data Agregat Kependudukan, Layanan Pengaduan serta Layanan Online Pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan.
- (3) Produk pelayanan Aku Genggam yaitu:
  - a Data Agregat Kependudukan;
  - b Seluruh Dokumen Administrasi Kependudukan yang disediakan.

Bagian Kelima  
Pelayanan Kasih (Lais Manekat)

Pasal 9

- (1) Inovasi Pelayanan Lais Manekat merupakan pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan yang berpusat di Desa/Kelurahan.
- (2) Pelayanan Lais Manekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pola pelayanan stensel aktif yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di desa/kelurahan.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan pelayanan Lais Manekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan Mobil Operasional, serta sarana dan prasarana operasional berupa peralatan untuk pelayanan dokumen

- kependudukan seperti perangkat Komputer, Laptop, Printer, M2M, alat cetak KTP elektronik, Mobile Perekaman dan lain-lain.
- (4) Produk dari layanan Lais Manekat adalah seluruh Dokumen Administrasi Kependudukan.

#### BAB IV MEKANISME PELAYANAN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 10

- (1) Permohonan pelayanan inovasi dilakukan secara daring melalui aplikasi ataupun secara luring/tatap muka.
- (2) Persyaratan pelayanan Administrasi Kependudukan melalui inovasi yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan yang diunggah pemohon dalam pelayanan daring discan/difoto dari dokumen asli.
- (4) Penerbitan Dokumen Kependudukan dilakukan bagi permohonan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua Inovasi Pelayanan BeLanDA

##### Pasal 11

- (1) Pengiriman dokumen persyaratan oleh pemohon dalam pelayanan BeLanDA difasilitasi oleh petugas dari Rumah Sakit Umum Naibonat dan Puskesmas Daerah.
- (2) Dokumen persyaratan dikirim oleh petugas dari Rumah Sakit Umum Naibonat dan Puskesmas Daerah ke aplikasi WhatsApp/e-mail Dinas Dukcapil.
- (3) Dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dikirim oleh petugas Dinas Dukcapil ke aplikasi WhatsApp/e-mail Rumah Sakit Umum Naibonat dan Puskesmas Daerah.
- (4) Dokumen KIA diantar langsung oleh petugas Dinas Dukcapil ke Rumah Sakit Umum Naibonat dan Puskesmas Daerah.
- (5) Petugas dari Rumah Sakit Umum Naibonat dan Puskesmas Daerah mencetak Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.
- (6) Petugas dari Rumah Sakit Umum Naibonat dan Puskesmas Daerah menyerahkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA kepada pemohon.

##### Bagian Ketiga Inovasi Pelayanan DoA untuk Jenazah

##### Pasal 12

- (1) Pengiriman dokumen persyaratan oleh pemohon dalam pelayanan DoA untuk Jenazah difasilitasi oleh petugas dari Kantor Kecamatan.
- (2) Dokumen persyaratan dikirim oleh petugas dari Kantor Kecamatan ke aplikasi WhatsApp/e-mail Dinas Dukcapil.

(3) Dokumen ... 

- (3) Dokumen Akta Kematian dan Kartu Keluarga dikirim oleh petugas Dinas Dukcapil ke aplikasi WhatsApp/e-mail Kantor Kecamatan.
- (4) Dokumen KTP-el pasangan dengan status cerai mati diantar langsung oleh petugas Dinas Dukcapil ke Kantor Kecamatan.
- (5) Petugas dari Kantor Kecamatan mencetak Akta Kematian dan Kartu Keluarga.
- (6) Petugas dari Kantor Kecamatan menyerahkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP-el kepada pemohon.

Bagian Keempat  
Inovasi pelayanan Aku Genggam

Pasal 13

- (1) Layanan Aku Genggam dapat diakses langsung oleh masyarakat/pemangku kepentingan secara daring melalui link <https://dukcapil.kupangkab.go.id>
- (2) Dokumen Hasil Pelayanan Aku Genggam selain KIA dan KTP-el dikirim oleh Dinas Dukcapil kepada pemohon melalui aplikasi whatsapp/email.
- (3) Dokumen KIA/KTP-el dapat diambil oleh pemohon di Dinas Dukcapil.

Bagian Kelima  
Inovasi pelayanan Lais Manekat

Pasal 14

- (1) Layanan Lais Manekat dilaksanakan secara luring/tatap muka.
- (2) Semua dokumen Hasil Pelayanan dicetak oleh petugas Dinas Dukcapil dan diserahkan langsung kepada pemohon.

BAB V  
PENDOKUMENTASIAN PELAYANAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARING

Pasal 15

- (1) Dokumen Pengajuan yang di kirimkan oleh penduduk secara daring/online wajib di dokumentasikan, dipelihara dan diamankan sesuai dengan kewenangan oleh Dinas Dukcapil.
- (2) Pendokumentasian, Pemeliharaan dan Pengamanan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan sistim arsip digital.

BAB VI  
EVALUASI INOVASI

Pasal 16

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaannya inovasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi terkait dan pemangku kepentingan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 4 Oktober 2023



BUPATI KUPANG, *[Signature]*

KORINUS MASNENO *[Signature]*

Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 4 Oktober 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, *[Signature]*

RIMA K.S. SALEAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 129



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN HUKUM  
Jalan Timor Raya Km 36 Oelamasi

---

Kepada


Yth. Kepala Bagian Hukum

Dengan ini disampaikan kepada Ibu :

Peraturan Bupati Kupang Nomor Tahun 2023 Tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Telah memenuhi syarat administrasi pengajuan rancangan produk hukum dan telah diharmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat diproses lebih lanjut. Demikian dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Oelamasi, 6 Oktober 2023  
Pejabat Fungsional Perancang  
Peraturan Perundang-Undangan

  
Silvester Watu Leda, SH  
Penata Tk. I  
NIP. 19791029 200903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN HUKUM  
Jalan Timor Raya Km 36 Oelamasi

---

Kepada

- Yth.
1. Bapak Bupati Kupang
  2. Ibu Plt. Sekretaris Daerah Kab. Kupang

Dengan ini disampaikan, Peraturan Bupati Kupang Nomor Tahun 2023 Tentang inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Demikian dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Oelamasi, 6 Oktober 2023  
Plt. Kepala Bagian Hukum

Jane Johanna Paoe, SH  
Pembina Tk.I  
NIP. 19690607 199102 2 003